



## EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN

No. Dokumen :  
RSUDK/SPO/K3RS/009/2022

No. Revisi :  
02


Halaman  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tangga terbit:  
10 Januari 2022

Ditetapkan :

DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL

  
drg. AGUS DWISULISTYANTONO, MM  
T E Pembina Tk.I  
NIP. 19720811 200212 1 005

Pengertian	Evakuasi Kebakaran adalah perpindahan pasien, pengunjung, karyawan, sarana dan prasarana secara langsung dan cepat ke tempat yang lebih aman saat terjadi bencana kebakaran
Tujuan	Untuk mengamankan pasien, pengunjung, karyawan, sarana dan prasaran ke tempat yang lebih aman saat terjadi bencana kebakaran.
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas yang mengetahui adanya kebakaran berteriak</li><li>2. Laporkan ke kepala ruangan (yang bertanggung jawab di ruangan)</li><li>3. Kepala ruangan menekan tombol alarm</li><li>4. Kepala ruangan melaporkan ke satpam dengan nomor iphone 127</li><li>5. Kepala ruangan memerintahkan kepada petugas <i>red code</i> untuk mengevakuasi kebakaran yang terjadi sesuai dengan tugas masing-masing sampai bantuan datang.<ol style="list-style-type: none"><li>a. Helm Merah : petugas pemadam api</li><li>b. Helm Kuning : petugas evakuasi pasien &amp; pengunjung ke titik kumpul</li><li>c. Helm Biru : petugas pengamanan dokumen</li><li>d. Helm Putih : petugas pengamanan alat kesehatan</li></ol></li></ol>
Unit Terkait	Semua Unit

ASLI